



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . . .

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan . .

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

KEDUA . . .

- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat/Bakohumas KPU Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas:
- a. Pembina:
    1. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
    2. Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
  - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
  - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat, pada Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
  - b. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah tingkat Pusat/Daerah;
  - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  - d. Menghimpun dan mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KETUJUH . . .

- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8/HM.03.5-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal, 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya

